

## PERDAGANGAN INTERNASIONAL PASCA PUTARAN URUGUAY DAN DAMPAKNYA DI INDONESIA

*Oleh: Irma H. Hanafi*

### ABSTRACT

*The direct impact of the Uruguay Round of certainty associated with the creation of international trade rules that are expected to reduce the uncertainty that plagued the world economy so as to encourage the process of world economic recovery and reduce the protection for the developing countries and enhance trade and investment earnings.*

**Keywords:** *International Trade, the Uruguay Round*

#### A. LATAR BELAKANG.

Perdagangan internasional sebagai suatu upaya mencapai kesejahteraan oleh karenanya dianggap sebagai cara yang tepat untuk memahami mengapa orang berdagang, dilukiskan dengan jernih pertama kali oleh Adam Smith dan kemudian oleh Davis Ricardo. Kedua orang itu berusaha meyakinkan bangsa Inggris pada abad ke 18 dan awal abad ke 19 tentang keutamaan-keutamaan yang terkandung dalam sistem perdagangan bebas. Dalam usaha mereka memperkenalkan sistem baru itu, mereka mengemukakan pernyataan-pernyataan klasik sederhana tentang bagaimana kedua belah pihak akan dapat memetik manfaat dari perdagangan internasional. Teori-teori klasik mereka sempat mengguncang para pembuat kebijakan selama satu abad terakhir bahkan sekarang ini walaupun kita menganggapnya sebagai suatu gejala dari sebuah teori perdagangan yang lebih luas dan mendasar.<sup>1</sup>

Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga atau pranata-pranata sosial,

seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya.<sup>2</sup> Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.<sup>3</sup> Berdasarkan pengalaman sejarah, peranan hukum harus terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi.

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang

<sup>1</sup> Peter H. Lindert, *Hukum Ekonomi Internasional Edisi ke Sembilan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1994, Hal 18.

<sup>2</sup> Lubis, T. Mulya, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.

<sup>3</sup> Mendelson, Wallace, *Law and The Development of Nation*, The Journal of Politics, Vol. 32.

yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional disebabkan oleh adanya jasa teknologi khususnya teknologi informasi sehingga ternasaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain.<sup>4</sup>

Sejak berdiri GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan pokok yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran (*rounds*). Tujuan dari putaran atau perundingan ini untuk mempercepat liberalisasi perdagangan internasional.<sup>5</sup> Putaran Uruguay yang berlangsung sejak 1986 dimaksud untuk menyempurnakan lebih lanjut perjanjian mengenai tarif. Ada lima bidang yang harus ditangani: 1) aneka bentuk non tariff barriers. 2) perdagangan jasa, 3) pertanian. 4) mekanisme GATT. 5) blok-blok perdagangan yang muncul akhir-akhir ini. Seandainya putaran Uruguay sukses diharapkan dunia akan mengalami kemakmuran bersama karena perundingan yang paling ambisius ini mencapai hampir semua sektor ekonomi internasional.

Putaran Uruguay adalah perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka GATT yang diadakan sejak September 1986, dengan kesepakatan pertemuan tingkat menteri negara-negara yang

merupakan penandatanganan atau Contracting Parties GATT, yang pada waktu itu berjumlah 105 negara di Punta Del Este, Uruguay. Kesepakatan yang menentukan dan memberi mandat pada wakil-wakil negara sebagai perunding di sebut sebagai Punta Del Este Declaration, sedangkan perundingannya sendiri disebut sebagai Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Perundingan antara para delegasi di laksanakan di kantor sekretariat GATT di Jenewa.

Perundingan multilateral perdagangan dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang lebih terbuka dan bebas. Sistem perdagangan antar bangsa di dunia diharapkan benar-benar berdasarkan prinsip dan aturan yang mendasari GATT serta negara-negara yang diharapkan benar-benar mematuhi aturan-aturan yang merupakan kesepakatan bersama tersebut untuk peningkatan perdagangan dunia; lebih lanjut meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia.

Sampai pada tahun 1995, tarif proteksionis baru dan aneka hambatan perdagangan non tariff yang ada sekarang ini di negara-negara industri maju (misalnya pajak penjualan, kuota, pembatasan ekspor secara sukarela, peraturan kebersihan atau aturan lain) yang dikenakan oleh pemerintah negara-negara maju terhadap komoditi ekspor negara-negara miskin, merupakan kendala utama bagi pengembangan kapasitas negara-negara miskin dan berkembang dalam memperoleh pemasukan devisa. Banyak diantara tari-tarif meningkat sesuai dengan tingkat pengolahan suatu produk artinya tariff bagi bahan pangan yang telah diolah lebih tinggi dari pada yang belum diolah (misalnya minyak kacang dibandingkan dengan kacang mentahnya sendiri atau kemeja dibandingkan dengan kapas kasar). Tarif efektif yang sangat tinggi tentu saja menyulitkan usaha-usaha negara-negara berkembang dalam mengembangkan dan mendiversifikasikan sektor industri

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 1.

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan perdagangan*, Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, Hal 3.

sekunder, sehingga mengganjal perluasan industri.

Dampak keseluruhan yang ditimbulkan oleh adanya hambatan tariff dan non tariff dari negara-negara maju adalah menurunnya harga efektif yang diterima oleh negara berkembang dari ekspor mereka memperburuk dasar-dasar perdagangan mereka. Berkurangnya kuantitas produk yang bisa diekspor, dan tentu saja memperkecil penerimaan devisa. Meski tingkat hambatan tariff (presentase pajak atau bea masuk) yang dikenakan terhadap produk primer dan sekunder dari negara berkembang bervariasi dari satu komoditi ke komoditi lainnya, dampaknya akan sama yakni mengurangi penghasilan devisa negara dunia ketiga yang setiap tahun diperkirakan mencapai sekita U\$ 100 milyar.(data tahun 2000)

Situasi mungkin akan berubah dengan tercapainya perjanjian Putaran Uruguay pada bulan April 1994 yang mulai berlaku secara efektif pada tahun 1995, setelah ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah dan parlemen dari 124 negara anggota GATT.

Dari uraian menyangkut Putaran Uruguay, penulis mencoba untuk membahas permasalahan **bagaimana dampak perdagangan internasional pasca putaran uruguay bagi Indonesia?**

## B. PEMBAHASAN

### 1. Putaran Uruguay ( *Uruguay Round* )

Perundingan multilateral perdagangan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang lebih terbuka dan bebas. Sistem perdagangan antar bangsa di dunia diharapkan benar berdasarkan prinsip dan aturan yang mendasari GATT serta negara-negara diharapkan benar-benar mematuhi aturan-aturan yang merupakan kesepakatan bersama untuk peningkatan perdagangan dunia; lebih lanjut peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dan aturan

perdagangan antara bangsa-bangsa dalam kerangka GATT, yang merupakan kesepakatan pertama kali diterapkan pada 1 Januari 1948 pada dasarnya terdiri dari 3 pokok. **Pertama**, hubungan perdagangan antara bangsa-bangsa didasarkan atas prinsip resiprositas, artinya pada dasarnya perlakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagang negara tersebut dengan perlakuan berisat timbal balik. **Kedua**, prinsip perlakuan sama atau non diskriminasi. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) artinya kalau mengistimewakan suatu negara, maka keistimewaan tersebut juga harus berlaku bagi negara-negara lain. **Ketiga**, transparansi, artinya perlakuan dan kebijakan yang dilaksanakan suatu negara harus transparan dapat diketahui oleh mitra dagangnya. Ini dilaksanakan dengan keharusan untuk melaporkan kepada sekretariat GATT bagi setiap negara mengenai kebijakan dan perubahan kebijakan perdagangannya. Cara penyelesaian yang timbul antar negara penandatanganan GATT adalah lewat musyawarah, konsultasi antara pihak yang berselisih.

Putaran Uruguay mempunyai karakteristik yaitu untuk pertama kali negara-negara berkembang merupakan partisipan aktif, mulai dari permulaan sampai usaha untuk merampungkannya. Dalam putaran-putaran sebelumnya, kebanyakan negara berkembang lebih banyak merupakan peserta yang pasif. Dapat dimaklumi, mengingat aturan GATT lebih banyak ditujukan untuk perdagangan barang-barang hasil industri pengolahan atau manufaktur dan pada waktu-waktu yang lalu kebanyakan negara berkembang belum banyak berperan dalam perdagangan barang-barang tersebut. Dewasa ini banyak negara berkembang telah menjadi pengekspor barang manufaktur.

Putaran Uruguay membahas 15 bidang permasalahan; 14 bidang permasalahan perundingan, dalam perdagangan barang-barang *Group on*

*Negotiations Googs (GNG)* dan sebuah permasalahan bidang perdagangan dalam jasa-jasa, 15 kelompok permasalahan tersebut:

1. *tariffs.*
2. *non tariff measures.*
3. *natural resource based products.*
4. *textile and clothing.*
5. *algeculture.*
6. *tropical products.*
7. *GATT articles.*
8. *MTN arrangements and agreements.*
9. *saveguard.*
10. *subsides.*
11. *trade related aspects of intellectual property rights (TRIPs).*
12. *trade related aspects of investment measures (TRIMs).*
13. *dispute settlemens.*
14. *Fundctioning of GATT system (FOGS) dan*
15. *trade in service.*

Kelima belas bidang permasalahan tersebut sering diklasifikasikan dalam beberapa golongan yaitu kelompok permasalahan akses pasar, yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan akses pasar bagi negara-negara pengekspor di negara-negara pengimpor, yaitu hambatan tariff, hambatan non tariff, masalah produk tropis dan masalah produk natural resources based. Kemudian masalah perdagangan produk pertanian, perdagangan tekstil dan pakaian jadi. Setelah itu, masalah aturan dan kelembagaan.<sup>6</sup>

Keberhasilan berbagai putaran terdahulu menurunkan tarif bea masuk dibarengi dengan munculnya berbagai jenis proteksi yang lain. Sarana yang paling umum digunakan oleh nagara maju dalam hubungan ini adalah apa yang disebut sebagai pembatasan ekspor sukarela dan penggunaan ketentuan antidumping. Dalam persetujuan pembatasan ekspor sukarela

negara pembuat persetujuan untuk membatasi beberapa jumlah suatu jenis barang yang akan diekspr ke negara mitra dagangnya.<sup>7</sup>

## **2.Sistem Perdagangan Dunia Pascaputaran Uruguay**

Perkembangan perdagangan internasional periode 1950-1973 atau periode 20 tahun pertama sejak ditandatanganinya GATT – 1947, menunjukkan penampilan seperti yang diharapkan oleh para penandatangan GATT. Disepakatinya suatu aturan main yang mantap dalam suatu perdagangan internasional membuat ketidakjelasan aturan serta ketiadaan aturan main dalam perdagangan internasional semakin berkurang. Iklim keterbukaan ekonomi tercermin dari meningkatnya jumlah investasi dan volume ekspor sebagian besar negara-negara di dunia dibandingkan dekade-dekade sebelumnya.

GATT pada dasarnya mengakui bahwa sebuah negara mempunyai hak untuk melindungi industri dalam negerinya dengan alasan-alasan tertentu, namun satu-satunya cara yang diperbolehkan adalah dengan tarif. Hambatan-hambatan selain tarif diusahakan sejauh mungkin diubah menjadi tarif, walaupun akan membuat tingkat tarif meninggi (*tariffication*). Pada periode 1950-1973 pengurangan tarif berlangsung secara positif. Pengurangan ini memacu tingkat produksi dan perdagangan dunia yang pada mulanya tersendat-sendat mulai bergerak cepat. Kompetisi dan efesiensi produksi terjadi yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat dunia dengan banyaknya pilihan barang yang murah dan berkualitas.

Setelah tujuh tahun setengah, akhirnya putaran negosiasi ke-8 dari GATT Putaran Uruguay berakhir dengan ditandatanganinya *The Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* oleh 125 anggota GATT di Marrakesh, Maroko.

<sup>6</sup> R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005, Bogor, Hal. 312 – 311.

<sup>7</sup> Ibid, 312

Perjanjian yang ditandatangani merupakan perjanjian liberalisasi perdagangan dunia yang paling luas dan signifikan dalam sejarah.

Inisiatif untuk memulai Putaran Uruguay pada tahun 1986 terdorong oleh dua tujuan yang berkaitan. **Pertama**, untuk memperkuat GATT supaya dapat mencegah tekanan-tekanan proteksionis, krisis utang dan ketidakseimbangan perdagangan internasional. Disiplin multilateral dibawah naungan GATT perlu diperkuat untuk mencegah meningkatnya kegiatan unilateral dan pengaturan perdagangan bilateral yang tidak konsisten dengan prinsip non diskriminasi dan transparansi GATT.

**Kedua**, untuk memperbaharui GATT dengan memperluas cakupan aturan-aturan GATT supaya mencakup hal-hal baru dan relevan dalam perdagangan internasional yang sebelumnya tidak termasuk dalam GATT atau belum secara lengkap diatur oleh GATT. Putaran Uruguay merupakan putaran negosiasi GATT yang paling menyeluruh dan paling ambisius karena selain memasuki sektor baru seperti pertanian, textile dan jasa-jasa, juga memasukan isu-isu baru, seperti hak milik intelektual dan investasi, kesepakatan mengenai peraturan perdagangan misalnya antidumping dan pembentukan WTO.

Hasil putaran Uruguay dari Putaran Uruguay yang diharapkan mewujudkan sistem perdagangan dunia yang bebas dibagi dalam empat kelompok utama:

**a. Penurunan hambatan tarif dan non tarif,**

Tujuan utama dari perjanjian mengenai penurunan hambatan tarif dan nontarif adalah liberalisasi perdagangan dan peningkatan akses pasar. Masing-masing negara menawarkan komitmen untuk mengurangi atau menghapus hambatan tarif dan nontarif yang berlaku terhadap perdagangan barang. Penurunan dimulai sejak tahun 1995 dan selesai tahun 1999 untuk negara maju.

**b. Penyempurnaan beberapa implementasi peraturan GATT**

Tujuan utama dari penyempurnaan implementasi peraturan GATT adalah untuk mencegah dan mengurangi penggunaan peraturan GATT sebagai proteksi terselubung. Untuk mencegah terjadinya hambatan perdagangan melalui penentuan standar teknis, testing dan prosedur sertifikasi. Dengan menyadari bahwa semua negara mempunyai hak untuk melindungi manusia, tanaman dan binatang, serta kesehatan dan lingkungan hidup; kesepakatan yang dicapai menghimbau supaya *technical standar, testing and certification* menggunakan standar dimana standarisasi dapat mencakup cara proses dan metode produksi.

**c. Subsidies dan countervailing**

Penyempurnaan perjanjian mengenai *subsidies countervailing duties*; subsidi dibagi menurut tiga kategori yakni:

1. dilarang yang dikaitkan ke kinerja ekspor atau penggunaan produk domestik dibandingkan dengan impor.
2. *actionable subsidies*: subsidi yang menyebabkan dampak negatif kepada anggota GATT lainnya.
3. *nonactionable-subsidies* adalah nonspecific-subsidies yang dikaitkan ke-riset dan lain-lain.

**d. New issues TRIMs**

*Trade related investment measures* adalah menertibkan berbagai kebijakan investasi yang menghambat dan menyebabkan distorsi dalam perdagangan. Maka menurut kesepakatan yang dicapai penggunaan kebijakan investasi tidak boleh konsisten dengan perlakuan nasional dan larangan pembatasan kuantitatif. Daftar TRIMs yang dianggap inkonsisten dengan kedua spek tersebut termasuk ketentuan yang mempengaruhi pembelian local seperti ketentuan *local content* atau ketentuan yang menghambat volume nilai impor yang dapat dibeli oleh sebuah perusahaan asing atau yang harus digunakan sesuai dengan tingkat ekspor yang dilakukan.

Kesepakatan yang dicapai adalah bahwa semua anggota GATT harus melaporkan semua ketentuan TRIMs yang konsisten serta keharusan menjadwalkan harus dihapus dalam dua tahun untuk negara maju dalam, dalam lima tahun untuk negara sedang berkembang dan dalam tujuh tahun untuk negara miskin<sup>8</sup>.

### 3. Dampak Putaran Uruguay Terhadap Indonesia

Dampak langsung dari Putaran Uruguay berkaitan dengan terciptanya kepastian aturan main perdagangan internasional yang diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian yang melanda perekonomian dunia sehingga dapat mendorong proses pemulihan perekonomian dunia dan mengurangi proteksi untuk negara yang sedang berkembang serta meningkatkan perdagangan pendapatan dan investasi. Putaran Uruguay juga berarti bahwa negara sedang berkembang seperti Indonesia akan secara utuh ikut serta dalam sistem perdagangan multilateral yang secara konsep lebih menguntungkan karena memperkuat posisi negosiasi mereka dibandingkan dengan sistem perdagangan regional, bilateral dan unilateral.

Dampak positif yang lebih berarti akan dirasakan dalam jangka menengah dan panjang karena jadwal liberalisasi Putaran Uruguay yang memakan waktu 10 tahun dan manfaat dari peningkatan investasi baru akan dirasakan setelah jangka waktu tertentu. Pembukaan pasar secara umum juga harus membawa keuntungan bagi negara sedang berkembang karena peningkatan efisiensi dan peningkatan akses pasar, terutama dalam sektor makanan, pertanian, tekstil dan pakaian jadi. Sekretariat GATT mengestimasi bahwa diberlakukannya Putaran Uruguay dapat meningkatkan pendapatan dunia sebesar 212 sampai 270 milyar dolar AS selama 10 tahun yang akan datang. Sebagian besar dari peningkatan perdagangan akan terjadi dalam

produk-produk yang terpenting bagi negara sedang berkembang seperti pertanian, makanan olahan, tekstil dan pakaian jadi. Para konsumen juga akan menikmati harga yang lebih rendah untuk pembelian barang dan jasa.

Pengusaha Indonesia harus siap melakukan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan inovasi serta tidak berharap lagi memperoleh fasilitas. **Hasil Putaran Uruguay mencakup berbagai penyempurnaan dalam peraturan dan implementasi dari GATT yang meluas dan baru** serta akan mempunyai dampak sangat luas terhadap hukum dan peraturan dagang internasional serta kemungkinan penyesuaian terhadap hukum dan peraturan nasional.

Dari hasil akhir putaran Uruguay membawa dampak bagi negara-negara Asia terutama untuk produk-produk jasa sebagai berikut:

1. Tekstil dan pakaian: multifiber arrangement akan dihapus dalam waktu 10 tahun mendatang, mengurangi kuota impor yang ditetapkan negara-negara maju. Produk-produk Asia memperoleh keuntungan walaupun harus membuka juga pasar domestik untuk produk impor.
2. Pertanian: subsidi pertanian dikurangi di Amerika Utara dan Eropa. Negara pengekspor pangan seperti Indonesia dan Malaysia memperoleh keuntungan, walaupun importer pangan mereka juga dari adanya impor yang bebas.
3. Langkah anti dumping: sejumlah hambatan yang biasa dilakukan AS dan UE terhadap eksportir Asia dihilangkan.
4. Jasa-jasa: sektor jasa yang paling awal di bahas dalam Putaran Uruguay namun AS menolak membuka pasar jasa selama Korea Selatan dan Jepang melakukan deregulasi pada pasar mereka.
5. Produk manufaktur: tarif akan diturunkan rata-rata sepertiga dari tariff terendah produk yang dibuat.

<sup>8</sup> Ibid, Hal 313 – 315.

6. Hak milik intelektual: dengan perlunya hak cipta, merek dagang dan paten, akan memukul produsen farmasi Asia yang harus membutuhkan waktu 10 tahun untuk memperoleh pengakuan paten internasional akan produk mereka.

Sejumlah ketentuan baru yang disetujui pada Putaran Uruguay dalam rangka GATT di Jenewa Swiss 15 Desember 1993 dan kemudian ditandatangani sebagai deklarasi di Maroko pada 15 April 1994 akan sangat mempengaruhi berjalannya roda perdagangan dan ekspor Indonesia di masa mendatang.

### C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penulisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putaran Uruguay mempunyai karakteristik yaitu untuk pertama kali negara-negara berkembang merupakan partisipan aktif, mulai dari permulaan sampai usaha untuk merampungkannya. Dalam putaran-putaran sebelumnya, kebanyakan negara berkembang lebih banyak merupakan peserta yang pasif.
2. Putaran Uruguay juga berarti bahwa negara sedang berkembang seperti Indonesia akan secara utuh ikut serta dalam sistem perdagangan multilateral yang secara konsep lebih menguntungkan karena memperkuat posisi negosiasi mereka dibandingkan dengan sistem perdagangan regional, bilateral dan unilateral.
3. Hasil Putaran Uruguay mencakup berbagai penyempurnaan dalam peraturan dan implementasi dari GATT yang meluas dan baru serta akan mempunyai dampak sangat luas terhadap hukum dan peraturan dagang internasional serta kemungkinan penyesuaian terhadap hukum dan peraturan nasional.

Saran yang dapat diberikan terhadap penulisan ini adalah dengan masuknya kekuatan ekonomi asing setelah adanya Putaran Uruguay di berbagai sektor ekonomi tanpa adanya pembatasan kepemilikan dan pembatasan-pembatasan lain akan mengubah struktur penguasaan asset ekonomi di Indonesia. Pihak asing akan bertambah banyak dalam hal pihak-pihak asing berkolaborasi dengan konglomerat-konglomerat yang ada didalam negeri, untuk itu Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang harus menyiapkan pula infrastrukturnya di bidang hukum menyangkut masalah-masalah perdaganagn internasional. Hukum Perdagangan internasional harus lebih diimplementasikan secara nasional agar kegiatan-kegiatan perdagangan dan ekonomi dalam negeri dapat terlindungi dan dapat mamberikan jaminan keamanan secara hukum bagi para pengusaha asing pula sehingga bisa mendatangkan asset dan keuntungan bagi Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- ....., *Hukum Perdagangan Internasional Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan perdagangan*, Iblam, Jakarta, 2005.
- Lubis, T. Mulya, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Mendelson, Wallace, *Law and The Develoopment of Nation*, The Journal of Politics, Vol. 32.
- Peter H. Lindert, *Hukum Ekonomi Internasional Edisi ke Sembilan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 200